

PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI LEMBAGA BAZNAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 - 2023

Sheila Assyfa Syavitri, Firman Yudhanegara
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
sheilaassyavitri@gmail.com, firman.yudha@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka tahun 2022-2023. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi dokumentasi dan wawancara bersama pengelola BAZNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah telah sesuai dengan PSAK 109, baik dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan. Namun, dalam praktiknya BAZNAS masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah, sehingga membutuhkan pendampingan teknis dari pihak eksternal. Untuk mengatasi hal tersebut, BAZNAS melakukan pelatihan berkelanjutan serta memanfaatkan sistem keuangan berbasis teknologi. Dengan langkah ini diharapkan kualitas laporan keuangan semakin baik, akuntabilitas meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat di Kabupaten Majalengka semakin terjaga.

Kata kunci: PSAK 109, zakat, infak, sedekah, BAZNAS

ABSTRACT

This study examines the implementation of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109 concerning zakat, infaq, and sadaqah accounting at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Majalengka Regency during 2022-2023. The research employs a qualitative descriptive approach through documentation analysis and interviews with BAZNAS management. The findings reveal that the management of zakat, infaq, and sadaqah funds has complied with PSAK 109 in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure. However, BAZNAS still encounters challenges due to limited human resources with expertise in Islamic accounting, requiring technical assistance from external parties. To address these issues, BAZNAS has implemented continuous training and adopted technology-based financial systems. These efforts are expected to improve financial reporting quality, strengthen institutional accountability, and enhance public trust in zakat management within Majalengka Regency.

Keywords: PSAK 109, zakat, infaq, sadaqah, BAZNAS

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 1157

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Zakat adalah bagian dari ajaran Islam yang unik dibandingkan dengan ajaran ibadah lainnya. Ia memiliki banyak ibadah sosial ekonomi selain makna ibadah mahdlah yang sederhana. Fakta bahwa al-Qur'an menyebutkan zakat secara jelas menunjukkan betapa pentingnya hukum zakat dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, perintah untuk mendirikan salat disebutkan sebanyak 28 kali secara berurutan, yang menandakan bahwa zakat memiliki kedudukan yang setara dengan salat. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun utama. Dalam konteks sosial ekonomi, zakat bisa menjadi salah satu sumber

pendanaan bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat dapat diarahkan untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti membantu mengatasi kemiskinan dan pengangguran melalui pemberian zakat yang digunakan sebagai modal usaha bagi yang membutuhkan. Oleh karena itu, zakat memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan sumber dana pembangunan lainnya, zakat hanya mengharapkan ridha Allah dan pahala dari-Nya, tanpa imbalan duniawi (Iqbal, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang harus diberikan oleh seorang Muslim atau lembaga usaha untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat diatur secara hukum dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, mewujudkan keadilan sosial, dan mengurangi disparitas ekonomi antara orang kaya dan miskin. Sebagaimana diatur dalam PSAK No. 109, pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggung jawab (*good zakat governance*) sangat penting untuk mencapai tujuan luhur ini. Dengan kata lain, zakat harus dikelola secara kelembagaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. (Rahman, 2015).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk sebagai lembaga yang bertugas mewujudkan tujuan pengelolaan zakat. BAZNAS memiliki kantor pusat di ibu kota negara serta cabang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga ini bersifat nonstruktural, independen, namun berada di bawah pengawasan Presiden melalui kementerian terkait. Secara nasional, BAZNAS memegang tanggung jawab utama dalam pengelolaan zakat.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memiliki peran penting dalam menetapkan standar pelaporan keuangan. Salah satu bentuk kontribusinya adalah melalui penerbitan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, yang diresmikan pada 6 April 2010, dengan tujuan untuk menyelaraskan praktik pelaporan transaksi zakat, infak, dan sedekah di seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), baik di lingkungan BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Penerapan PSAK 109 bersifat wajib, agar laporan keuangan yang disusun oleh OPZ dapat memberikan informasi yang andal dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 Bab II, yang menyatakan bahwa LAZ harus siap untuk diaudit secara berkala berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan standar keuangan yang berlaku.

Penerbitan PSAK 109 oleh IAI bertujuan tidak hanya untuk menyeragamkan pelaporan, tetapi juga untuk mempermudah proses audit terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS dan LAZ. Mengingat bahwa dana yang dikelola merupakan amanah dari umat, standar ini dirancang untuk menjamin transparansi dan kepercayaan publik. PSAK 109 mengatur secara rinci tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan atas transaksi zakat serta infak/sedekah, sehingga dapat menjadi pedoman bagi lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsi penghimpunan dan pendistribusian dana secara profesional dan akuntabel. (Ohoirenan & Fithria, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Yulianti (2021) dengan judul "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung" bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan BAZNAS Kota Bandung terhadap ketentuan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya. Berdasarkan temuan penelitian, BAZNAS Kota Bandung telah sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 109 dalam pelaporan keuangan zakat, yang setiap tahunnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil opini "Wajar". Namun demikian, dalam pelaksanaannya, lembaga ini belum memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), yaitu platform berbasis web yang dikembangkan oleh BAZNAS RI untuk mendukung pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Iwan Setiawan, Romzy Fadhli Robby, dan Ahmad Mudzakir (2022) berjudul "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah

pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya" bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan dana ZIS di BAZNAS Kota Tasikmalaya sekaligus menilai kesesuaian praktik akuntansinya dengan PSAK 109. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan penerimaan dana ZIS dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami penurunan pada 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Dalam praktik pencatatan, BAZNAS Kota Tasikmalaya telah menyusun dokumen seperti bukti penerimaan, bukti distribusi, buku bank, serta catatan kas masuk dan keluar sebagai dasar pencatatan transaksi. Laporan keuangan yang disusun juga telah mencakup lima elemen utama sesuai standar. Secara keseluruhan, implementasi PSAK 109 di BAZNAS Kota Tasikmalaya dinilai telah memenuhi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang ditetapkan dalam standar akuntansi tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Akuntansi, Zakat, Infak Dan Shodaqoh

Akibat pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, akuntansi menghasilkan data ekonomi yang dapat diberikan kepada pengguna. Menyediakan informasi ekonomi dari suatu entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan adalah tujuan utama akuntansi. Meskipun zakat mungkin bukan hutang, pengelolaan usaha sosial yang berkelanjutan harus dilakukan oleh profesional (Agie Hanggara, 2019). Agar pengelolaan zakat memenuhi prinsip transparansi dan terhindar dari kesan kurang terbuka, lembaga zakat perlu menyusun laporan keuangan yang akurat, dapat dipercaya, dan dipublikasikan secara terbuka. Untuk mencapai tingkat profesionalisme tersebut, lembaga pengelola zakat harus memahami serta mampu menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang mengatur akuntansi zakat serta infak/sedekah (Yudistira, 2021).

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya sesuai dengan perintah Allah SWT, dengan jumlah dan perhitungan tertentu, yang kemudian didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya sebagaimana ditetapkan dalam syariat. Dalam konteks fikih Islam, zakat dipahami sebagai bagian dari kekayaan individu yang memiliki kecukupan harta (orang mampu) dan harus disalurkan kepada pihak-pihak yang termasuk dalam kategori mustahik menurut ketentuan agama. Sementara itu, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, zakat diartikan sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (pemberi zakat) berdasarkan aturan syariah, untuk diberikan kepada mustahik, yaitu mereka yang berhak menerima zakat.

Secara terminologi, "infak" berarti harta yang diberikan sebagai bukti cinta, ketaatan, dan kepatuhan kepada Allah SWT. Ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat rezeki yang diberikan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Filosofi Shodaqoh sangat luas, dan dapat dilakukan dengan memberikan harta secara sukarela tanpa mengharap imbalan atau pujian dari orang lain melainkan hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Shodaqoh juga dapat dilakukan dengan berbuat kebajikan dan beramal sholeh, baik untuk kebaikan pribadi atau kesejahteraan bersama. Berdasarkan UU 23 tahun 2011, Infak adalah harta yang bersumber dari seorang pribadi, Lembaga usaha atau Organisasi, yang bukan termasuk Zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan shodaqoh adalah harta atau non-harta yang bersumber dari seorang pribadi, Lembaga usaha atau Organisasi, yang bukan termasuk Zakat untuk Kemaslahatan umum (Yudistira, 2021).

PSAK 109 – Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

PSAK 109 adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS), yang mengatur aspek-aspek akuntansi untuk lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) (Abidah, Pratiwi, Albab, & Asiyah, 2024). Beberapa pokok pengaturan dalam PSAK 109 meliputi:

1. Pengakuan

Lembaga pengelola zakat mengakui penerimaan zakat, infak, atau sedekah sebagai pendapatan ketika dana tersebut diterima.

2. Pengukuran

Dana kas diukur berdasarkan nilai nominal. Bila lembaga menerima aset nonkas (misalnya barang), maka aset tersebut diukur berdasarkan nilai wajarnya saat diterima.

3. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan lembaga pengelola zakat idealnya mencakup (Faizal, Choirul, Febriani, & Asiyah, 2023):

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

4. Pendistribusian / penggunaan dana

Pengeluaran untuk mustahik (penerima zakat) dicatat sebagai penyaluran zakat. Dana yang belum disalurkan diperlakukan sebagai kewajiban atau sebagai “dana terikat” sesuai ketentuan.

5. Pengungkapan

Standar ini mewajibkan lembaga pengelola ZIS untuk mengungkapkan informasi-informasi terkait kebijakan akuntansi, sifat dana terikat, rincian penerimaan dan penyaluran, serta risiko dan ketidakpastian yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena alamiah, dengan fokus pada deskripsi, interpretasi, serta makna subjektif yang dianggap relevan (Sugiarto, 2016). Dalam pendekatan ini, data yang dikumpulkan dapat berupa teks, gambar, suara, maupun artefak lainnya, yang dianalisis melalui teknik seperti observasi, wawancara, dan studi dokumen. Zulkarmain (2021) menyatakan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menggali pemahaman yang lebih luas mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian, termasuk persepsi, motivasi, tindakan, serta pelaku yang terlibat (Wulandari, Sari, & Nasution). Penelitian ini menggunakan deskripsi verbal sebagai pendekatan utama, dengan menerapkan berbagai metodologi ilmiah. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan, mengungkap, dan menjelaskan bagaimana dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka dikelola dan disalurkan. Data yang digunakan diperoleh melalui dokumentasi serta wawancara. Sumber data mencakup Laporan Keuangan BAZNAS terkini dan wawancara dengan Wakil Ketua III, Bapak Embed Humed, M.Pd.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang beralamat di Jl. Siti Armilah No. 54, Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Majalengka memiliki wewenang untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat daerah secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Sebagai representasi dari BAZNAS pusat di tingkat kabupaten, lembaga ini berperan dalam mengoptimalkan proses penghimpunan, penyaluran, dan pemanfaatan dana ZIS guna mendukung pemberdayaan mustahik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Majalengka.

BAZNAS Kabupaten Majalengka memiliki visi untuk menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, transparan, dan profesional di wilayahnya. Guna mencapai visi tersebut, BAZNAS

menetapkan sejumlah misi, antara lain meningkatkan kualitas dan profesionalisme lembaga serta pengelola zakat, memaksimalkan penghimpunan dana zakat di masyarakat, dan mengoptimalkan penyaluran serta pemanfaatannya untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, BAZNAS juga berkomitmen mengembangkan sistem pengelolaan zakat berbasis teknologi modern demi mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan. Lembaga ini juga berupaya membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pemberdayaan umat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, menjadi koordinator bagi para amil zakat melalui kerja sama yang tepat sasaran, serta berperan sebagai pusat data zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Majalengka.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka saat mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Standar ini menjadi pedoman utama dalam pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hingga tahun 2023, BAZNAS Majalengka terus menyusun laporan keuangannya berdasarkan PSAK 109. Infak dan sedekah diakui berdasarkan sifatnya, apakah terikat atau tidak. Namun, dana zakat diakui saat diterima dari muzakki. Nilai nominal (atau nilai wajar) dana digunakan untuk menghitung dana. Laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan adalah semua bagian dari penyajian laporan keuangan. Selain itu, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam PSAK 109, pengungkapan tentang sumber dana, cara ia digunakan, dan total dana terikat dan tidak terikat dilakukan. Diharapkan dengan penerapan standar ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Majalengka.

Dalam pelaksanaan PSAK 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, BAZNAS Kabupaten Majalengka mengalami beberapa tantangan signifikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang dan keahlian di bidang akuntansi atau ekonomi. Hal ini menyebabkan proses pencatatan, penyusunan, dan pengungkapan laporan keuangan belum berjalan secara optimal sesuai standar PSAK 109. Beberapa staf pengelola zakat masih memiliki pemahaman yang kurang mendalam terhadap standar akuntansi syariah, sehingga pelaporan membutuhkan waktu lebih lama, sering kali memerlukan pendampingan dari pihak eksternal, dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan. Kendala ini tidak hanya memengaruhi mutu laporan keuangan, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan muzaki, mustahik, dan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BAZNAS Kabupaten Majalengka mengambil berbagai langkah strategis, salah satunya dengan melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Pelatihan ini dirancang agar para pengelola keuangan dan staf terkait memperoleh pemahaman menyeluruh tentang PSAK 109, mulai dari aspek teknis pencatatan, penyajian laporan, hingga pengungkapan informasi secara transparan. Selain itu, BAZNAS berusaha memperkuat sistem pengelolaan melalui pemanfaatan teknologi modern agar proses pencatatan menjadi lebih efektif, efisien, dan memudahkan audit. Dengan kombinasi peningkatan kompetensi SDM dan dukungan teknologi, diharapkan kualitas laporan keuangan BAZNAS semakin baik, sesuai dengan standar yang berlaku, serta mencerminkan pengelolaan dana zakat yang amanah, profesional, dan transparan. Upaya ini juga merupakan wujud komitmen BAZNAS dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat di Kabupaten Majalengka.

Alur sistem keuangan di BAZNAS pada dasarnya dimulai dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Dokumen ini merupakan pedoman induk yang memuat rencana kegiatan, anggaran, serta sasaran yang ingin dicapai dalam satu tahun. RKAT kemudian dijabarkan menjadi program-program kerja yang lebih spesifik pada masing-masing bidang,

misalnya bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, atau pendukung lainnya. Program-program inilah yang nantinya menjadi dasar bagi bagian keuangan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran secara lebih detail sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah program dirancang, bagian perencanaan tidak hanya menyusun rincian anggaran, tetapi juga menetapkan kebijakan akuntansi yang harus diterapkan agar seluruh transaksi keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, standar yang digunakan adalah PSAK 109. Perencanaan yang matang menjamin bahwa setiap transaksi, baik besar maupun kecil, sudah diklasifikasikan sejak awal sebagai dana zakat, infak/sedekah, dana amil, atau dana non-halal, sehingga mempermudah proses pencatatan.

Tahap berikutnya adalah proses pencatatan pada buku besar (general ledger). Buku besar merupakan pusat pencatatan semua transaksi keuangan BAZNAS, baik yang berasal dari pengumpulan maupun penyaluran dan pendayagunaan dana. Di sinilah penerapan teknis PSAK 109 menjadi paling dominan, karena laporan keuangan BAZNAS nantinya disusun berdasarkan saldo dan catatan di buku besar. Transaksi-transaksi yang sifatnya kecil atau operasional rutin, seperti pembelian alat tulis, biaya transportasi, atau pengeluaran harian lainnya, dicatat terlebih dahulu pada buku kecil atau petty cash. Petty cash ini tetap mengikuti prinsip PSAK 109 agar setiap pengeluaran kas kecil sudah jelas sumber dan penggunaannya, namun pencatatan yang lebih mendalam dan pengelompokan akun dilakukan di buku besar.

Dengan alur seperti ini, bagian perencanaan memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan dan sistem yang memastikan seluruh proses—mulai dari penyusunan RKAT, penganggaran program, pencatatan buku besar, hingga pengelolaan petty cash—berjalan sesuai standar akuntansi syariah. Karena itu, penerapan PSAK 109 lebih difokuskan pada tahap perencanaan dan pencatatan di buku besar, sedangkan petty cash berfungsi sebagai catatan pendukung yang mengalir ke buku besar agar laporan keuangan akhir menjadi lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem ini, BAZNAS berupaya menciptakan tata kelola keuangan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan, pencatatan, hingga pelaporan kepada publik dan pemangku kepentingan.

PSAK 109	BAZNAS	KESESUAIAN
Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas di terima. Zakat yang diterima muzaki diakui sebagai penambah zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar.	Dana zakat yang telah diterima diakui sebagai penambah dana sebesar jumlah dana zakat yang diterima.	Sesuai
Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: a). Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; b). nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.	Dana infak/sedekah diakui sebagai penambah dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima pada saat kas diterima.	Sesuai

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.	Dana zakat yang telah disalurkan dicatat sebagai pengurang dana zakat saat kas diserahkan.	Sesuai
Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.	Dana infak atau sedekah yang sudah disalurkan dicatat sebagai pengurang dana infak/sedekah pada saat dana tersebut dikeluarkan.	Sesuai
Bagian dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	Bagian dana ZIS yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil, namun dicatat bersama dengan dana non-halal dalam pos dana operasional.	Sesuai
Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik dan munfik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.	BAZNAS Kabupaten Majalengka menetapkan alokasi dana untuk setiap mustahik dan munfik dengan memperhatikan prinsip syari'ah, kewajaran, dan etika, serta dengan mempertimbangkan secara bijaksana program-program yang telah disepakati dalam RKAT.	Sesuai

BAZNAS Kota Majalengka menghitung dana zakat dan infak/sedekah secara terpisah. Untuk infak atau sedekah yang diterima dalam bentuk uang tunai, jumlahnya ditetapkan sesuai dengan nominal yang diterima. Namun, jika infak atau sedekah diberikan dalam bentuk aset nonkas, nilainya ditentukan berdasarkan nilai wajar yang dihitung oleh tim khusus yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Majalengka. Ketika dana infak atau sedekah disalurkan kepada masyarakat, amil akan mengurangi total dana sebesar jumlah uang yang disalurkan. Sedangkan

jika penyaluran berupa aset nonkas, jumlah yang dicatat adalah nilai tercatat dari aset tersebut.

PSAK 109	BAZNAS	KESESUAIAN
Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Dalam penyusunan laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Majalengka telah memisahkan dana zakat dan dana infak/sedekah secara terpisah. Namun, dalam penyajiannya, BAZNAS Kabupaten Majalengka menggabungkan dana amil dan dana non-halal ke dalam satu kategori yang disebut dana operasional.	Sesuai

LAPORAN POSISI KEUANGAN	
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	Rp 4.375.244.110
Piutang	
Piutang Pegawai	Rp 38.475.000
Biaya Dibayar Dimuka	Rp 290.000.000
Aset Kelolaan	Rp 13.867.058
Jumlah Aset Lancar	Rp 4.717.586.168
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap	Rp 1.238.058.507
Aset Tak Berwujud	Rp 52.664.583
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp 1.290.723.090
TOTAL ASET	Rp 6.008.309.258
LIABILITAS DAN SALDO DANA	
Liabilitas Jangka Pendek	
Biaya yang Masih Harus Dibayar	Rp 111.280.000
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas Imbalan Kerja	Rp 172.366.042
Jumlah Liabilitas	Rp 283.646.042
Saldo Dana	
Dana Zakat	Rp 5.551.938.113
Dana Infak/Sedekah	Rp 171.798.913
Dana Amil	Rp 926.190
Jumlah Saldo Dana	Rp 5.724.663.216
TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA	Rp 6.008.309.258

Gambar 1
Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Majalengk Tahun 2022-2023

KESIMPULAN

Pada tahun 2022-2023, BAZNAS Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Hal ini tercermin dari proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS dalam laporan keuangan yang secara prinsip telah sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Meskipun

implementasi standar telah dijalankan secara sistematis melalui penyusunan RKAT, pencatatan transaksi, serta penggunaan sistem kas dan buku besar, BAZNAS masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Kondisi ini menyebabkan perlunya pendampingan teknis dari pihak eksternal dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, BAZNAS telah melakukan upaya peningkatan kapasitas internal melalui pelatihan berkelanjutan serta penguatan sistem keuangan berbasis teknologi. Diharapkan, langkah-langkah ini dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sesuai PSAK 109, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana ZIS di Kabupaten Majalengka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A. N., Pratiwi, P. H., Albab, U., & Asiyah, B. N. (2024). Implementasi PSAK Nomor 109 Pada Akuntansi Lembaga ZIS Di Indonesia. *Perisai, Vol 8(1)*, 54-74.
- Fadlullullah, A. W., & Tarigan, F. C. (2024). AKUNTANSI ZAKAT, INFQAQ, DAN SHODAQOH . *Tamwil: Jurnal Manajemen Keuangan Vol. 1 No. 2*, 48-56.
- Faizal, M. A., Choirul, A. B., Febriani, A., & Asiyah, B. N. (2023). Analisis Penerapan Psak 109 Pada Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqoh. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 6(1)*, 169-178.
- Giera Muhammad Rizkiansyah, H. T. (2020). Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Baznas Kota Depok. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 170-182.
- Iqbal, M. (2019). HUKUM ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL . *Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 20 No. 1*, 26-51.
- Irhamna, a., Nurhayati, R., Amanda, M. C., Putri, N. F., & Nurhasanah, E. (2023). Implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Tasikmalaya. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1*, 24-36.
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR Jurnal Akuntansi Syariah*, 135-150.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109) : Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasi Vol. 1*, 141 - 164.
- Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 162-180.
- Wulandari, T., Sari, D. P., & Nasution, A. R. (n.d.). Deskripsi Mendalam untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif. *Jurnal Literasiologi Literasi Kita Indonesia Volume 11 Nomor 2*, 124 - 131.
- Yudistira, E. (2021). PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFQK DAN SEDEKAH (ZIS) PADA LAZISMU KOTA METRO. *Jurnal Ilmiah Akuntansi AKUNTANSI'45 Vol 2 No. 2*, 108 - 119.